



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2003 **NOMOR : 8** **SERI : D. 7**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN PERTAMBANGAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
 - b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTAMBANGAN KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan di lapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.
11. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.
- (2) Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian, Pertambangan, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pembinaan terhadap Unit pelaksana teknis Dinas;
- d. pengelolaan unsur ketatausahaan Dinas dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Industri dan Pertambangan;
 - c. Sub Dinas Perdagangan;
 - d. Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - e. UPTD Promosi dan Pemasaran; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, pendataan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian ;
 - b. pengelolaan program administrasi keuangan;

- c. pengelolaan program pendataan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi pendataan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan pengumpulan data, dari masing-masing Sub Dinas, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan pertambangan, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumus program rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertambangan, menyiapkan bahan-bahan, pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Industri dan Pertambangan

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Industri dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan di bidang industri dan pertambangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Industri dan Pertambangan mempunyai fungsi :
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, eletronika dan aneka; dan
 - penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan dan energi.

Pasal 10

Sub Dinas Industri dan Pertambangan terdiri dari :

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Eletronika dan Aneka;
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan dan Energi.

Pasal 11

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan dalam arti melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemberian izin usaha industri dan pengawasan serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, penyusunan rencana dan program pembangunan industri atas dasar program Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang produk industri kimia, agro dan hasil hutan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri serta penyelenggaraan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Eletronika dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, eletronika dan aneka dalam arti melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemberian izin usaha industri dan pengawasan serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, penyusunan rencana dan program pembangunan industri atas dasar program Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang produk industri logam, mesin, eletronika dan aneka yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri.

- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan dan energi dalam arti melaksanakan penyusunan program perencanaan pertambangan dan energi daerah, penetapan pedoman dan penyusunan program kerjasama dan kesepahaman antar Daerah di bidang pertambangan, pemberian izin usaha dan pengawasan terhadap pertambangan Daerah dan pemanfaatan air bawah tanah, penerapan dan penyelenggaraan serta pengawasan wilayah kerja yang ditetapkan, pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi, pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non migas dan mineral di luar radio aktif serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang usaha pertambangan dan energi.

Bagian Keempat Sub Dinas Perdagangan

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan di bidang perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perdagangan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program perlindungan konsumen; dan
 - c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan dan distribusi.

Pasal 13

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan;
- b. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Distribusi.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan dalam arti

melaksanakan pemberian dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), pembinaan dan pengembangan pedagang kecil, pendaftaran perusahaan dan upaya peningkatan pembinaan produksi dalam negeri.

- (2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyelenggarakan program perlindungan konsumen dalam arti melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Distribusi mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan dan distribusi dalam arti melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pemberian izin (rekomendasi pasar modern), pembinaan lembaga perdagangan, pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG), penyediaan informasi pasar, monitoring bahan pokok, penting dan strategis, peningkatan ekspor daerah serta pemantauan dan pengendalian barang-barang impor.

Bagian Kelima **Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah**

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan di bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan koperasi;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam; dan
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 16

Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan Koperasi dalam arti melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan dan usaha koperasi.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan Usaha Simpan Pinjam dalam arti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah dalam arti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha, permodalan dan kelembagaan kelompok pengusaha kecil dan menengah.

Bagian Keenam UPTD Promosi dan Pemasaran

Pasal 18

- (1) UPTD Promosi dan Pemasaran adalah Pelaksana sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan di bidang Promosi dan Pemasaran.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) UPTD Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan tugas promosi dan pemasaran produk industri dan kerajinan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini UPTD Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pengembangan promosi dan pemasaran;
 - b. pelaksanaan dan pengevaluasian promosi dan pemasaran; dan
 - c. pengelolaan urusan administrasi UPTD Promosi dan Pemasaran.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Promosi dan Pemasaran terdiri dari :
- Urusan Administrasi;
 - Urusan Program dan Pengembangan; dan
 - Urusan Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran.

Pasal 20

Bagan Susunan Organisasi UPTD Promosi dan Pemasaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan sesuai dengan keahlian dan ketuntahan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN ESELONERING

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional dan Non Struktural dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (3) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 30

Ketentuan tingkat Eselonering Jabatan di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Keuangan dan pembiayaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Januari 2003 M
26 Zulkaidah 1423 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Pebruari 2003 M
11 Zulhijjah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

AULIZUL SYUIB

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 8
SERI D. 7**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN PERTAMBANGAN KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.


Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan membentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Padang Panjang dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sehingga menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PERTAMBANGAN
KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
YOHANIS TAMIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PROMOSI DAN PEMASARAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI
DAN PERTAMBANGAN KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN